

Dekolonisasi Peradilan Indonesia Melalui Tradisi Peradilan Adat Rekonstruksi Peradilan Partisipatif Berbasis Pancasila dalam Perspektif KUHAP 2025

Damai Alam Usop^{1*}

¹ Komunitas Pusat Studi dan Advokasi Rakyat Dayak

*Corresponding email: damaiusop@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dekolonisasi peradilan Indonesia melalui tradisi peradilan adat sebagai agenda rekonstruksi hukum, bukan sebagai upaya menghidupkan kembali seluruh praktik masa lalu atau mengganti sistem peradilan nasional dengan hukum adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, komparatif, dan interpretatif. Bahan hukum utama meliputi UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PP No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan kolonial harus dibedakan antara kontinuitas normatif langsung dan kontinuitas paradigmatik. HIR dan RBg masih memperlihatkan kontinuitas normatif dalam hukum acara perdata, sedangkan hukum acara pidana telah dinasionalisasi melalui KUHAP 1981 dan diperbarui secara mendasar melalui KUHAP 2025. Oleh karena itu, dekolonisasi peradilan pidana terutama perlu diarahkan pada dimensi epistemik, institusional, dan etis. Tradisi Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dan Damang Kepala Adat di Kalimantan Tengah menunjukkan unsur musyawarah, penyelesaian berjenjang, pertanggungjawaban, pemulihan, dan dokumentasi keputusan yang relevan bagi pembaruan peradilan. KUHAP 2025 telah memperkuat keberimbangan para pihak, hak-hak subjek proses pidana, dan keadilan restoratif, tetapi pelembagaan partisipasi masyarakat sebagai sumber deliberasi hukum masih terbatas. Artikel ini merumuskan Model Peradilan Partisipatif Berbasis Adat-Konstitusional, yakni integrasi terbatas pengetahuan dan mekanisme adat ke dalam peradilan negara melalui prinsip kesukarelaan, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, independensi hakim, representasi, dokumentasi, dan pengawasan yudisial.

Kata kunci: dekolonisasi hukum; peradilan adat; KUHAP 2025; keadilan restoratif; Pancasila.

ABSTRACT

This article examines the decolonization of the Indonesian judicial system through customary justice traditions as an agenda of legal reconstruction, rather than an attempt to revive all past practices or replace the national judicial system with customary law. The study employs normative legal research using statutory, historical, conceptual, comparative, and interpretative approaches. Its primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Government Regulation No. 55 of 2025 on the procedures and criteria for determining living law, Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, and Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 of 2008 as amended by Regulation No. 1 of 2010 on Dayak Customary Institutions. The study finds that colonial continuity should be distinguished between direct normative continuity and paradigmatic continuity. HIR and RBg still represent direct normative continuity in civil procedure, whereas criminal procedure was nationalized through the 1981 Criminal Procedure Code and fundamentally renewed by the 2025 Criminal Procedure Code. Accordingly, the decolonization of criminal justice should primarily address epistemic, institutional, and ethical dimensions. The traditions of Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat and Damang Kepala Adat in Central Kalimantan demonstrate deliberation, tiered dispute settlement, accountability, restoration, and documented decision-making that are relevant to judicial reform. Although the 2025 Criminal Procedure Code strengthens procedural balance, rights protection, and restorative justice, structured community participation remains limited. This article proposes a Customary-Constitutional Participatory Justice Model, which integrates customary knowledge and mechanisms into state justice under the principles of voluntariness, human rights protection, equality before the law, judicial independence, representation, documentation, and judicial oversight.

Keywords: legal decolonization; customary justice; KUHAP 2025; restorative justice; Pancasila.

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia merupakan pemutusan hubungan kekuasaan kolonial, tetapi tidak berarti seluruh tatanan hukum yang telah ada dapat dihapus pada saat yang sama.

Negara yang baru merdeka memerlukan kesinambungan administrasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, sebagian peraturan yang berasal dari masa kolonial tetap digunakan melalui ketentuan peralihan sambil secara bertahap dibentuk hukum nasional. Keadaan ini melahirkan pertanyaan yang tetap relevan: sejauh mana kemerdekaan politik Indonesia telah diikuti oleh dekolonisasi hukum dan peradilan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung jumlah peraturan kolonial yang telah dicabut. Dekolonisasi juga berkaitan dengan cara hukum memandang rakyat, sumber pengetahuan hukum yang dianggap sah, distribusi kewenangan dalam proses peradilan, ruang partisipasi warga, dan etika penggunaan kekuasaan ketika negara berhadapan dengan individu maupun komunitas. Dalam kerangka ini, dekolonisasi bukan sekadar persoalan asal-usul sebuah aturan, melainkan juga persoalan fungsi, legitimasi, relasi kekuasaan, dan orientasi keadilan.

Kritik terhadap warisan kolonial harus ditempatkan secara presisi. Pengadilan Republik Indonesia tidak dapat disamakan secara harfiah dengan pengadilan kolonial yang dibangun dalam struktur pemerintahan penjajahan. Sumber kedaulatan, kewarganegaraan, konstitusi, lembaga negara, dan sebagian besar hukum nasional telah berubah. Namun, perubahan formal tidak otomatis menghapus seluruh kontinuitas. Mahkamah Agung masih mencatat HIR dan RBg sebagai sumber penting hukum acara perdata yang berasal dari sistem hukum Hindia Belanda (Mahkamah Agung RI, 2025). Fakta tersebut merupakan contoh nyata adanya kontinuitas normatif kolonial dalam bagian tertentu hukum acara Indonesia.

Keadaan berbeda terdapat dalam hukum acara pidana. UU No. 8 Tahun 1981 membentuk KUHAP nasional dan menggantikan hukum acara pidana kolonial. Selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang baru tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pembaruan diperlukan untuk mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memperkuat hak para pihak, memperbarui upaya paksa, memperkuat praperadilan dan peran advokat, serta mengatur keadilan restoratif. Dengan demikian, kritik dekolonial terhadap peradilan pidana masa kini tidak tepat jika semata-mata menyebut hukum acaranya sebagai hukum kolonial yang masih berlaku. Sasaran kritik harus dipindahkan kepada kemungkinan bertahannya pola pikir negara-sentris, ketimpangan relasi antara aparat dan warga, serta keterbatasan pengakuan terhadap pengetahuan hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, tradisi peradilan adat relevan bukan sebagai pengganti pengadilan negara, tetapi sebagai sumber pengetahuan hukum dan bahan pembanding institusional. Berbagai komunitas di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah, pengakuan kesalahan, ganti kerugian, pemulihan hubungan, dan keterlibatan komunitas sebagai unsur penting. Tradisi tersebut dapat membantu memperluas imajinasi hukum nasional mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan, terutama ketika peradilan pidana modern mulai mengadopsi paradigma pemulihan.

UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional bagi dialog antara negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (2) menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan syarat tertentu. Pasal 24 ayat (1) menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) menegaskan persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tidak berdiri di luar negara hukum, melainkan harus dibaca bersama perlindungan hak, persamaan, dan independensi peradilan.

Artikel ini menggunakan tradisi peradilan adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai studi normatif-terbatas, khususnya kelembagaan Damang Kepala Adat dan Kerapatan

Mantir/Let Perdamaian Adat. Pilihan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa terdapat satu sistem hukum Dayak yang seragam. Masyarakat Dayak terdiri atas banyak komunitas dengan sejarah, bahasa, organisasi sosial, dan praktik hukum yang beragam. Kalimantan Tengah dipilih karena memiliki regulasi daerah yang relatif jelas mengenai struktur kelembagaan adat, tingkatan penyelesaian, musyawarah, jenis sanksi, dokumentasi, dan hubungan keputusan adat dengan aparat penegak hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan hukum adat Dayak dengan keadilan restoratif. Sidik dan Soeradji (2024) membahas *singer* pada masyarakat Dayak Bakumpai; Laia (2024) menganalisis hubungan hukum adat Dayak Ngaju dengan keadilan restoratif dan hukum yang hidup; sedangkan Firman dkk. (2026) mengkaji mekanisme *Ambung* pada masyarakat Dayak Dusun Malang di Barito Utara. Literatur tersebut penting karena menunjukkan adanya praktik pemulihan dan musyawarah. Namun, fokusnya terutama berada pada mekanisme atau komunitas tertentu. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan tradisi peradilan adat secara sistematis dengan perubahan paradigma KUHAP 2025, lalu merumuskan batas dan desain institusional partisipasi adat dalam sistem peradilan negara.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini membahas empat persoalan: bagaimana dekolonisasi peradilan seharusnya dipahami setelah pembentukan KUHAP nasional dan KUHAP 2025; unsur apa dalam tradisi peradilan adat Dayak yang relevan bagi pembaruan peradilan; sejauh mana KUHAP 2025 bergerak menuju paradigma yang lebih partisipatif dan restoratif; serta bagaimana unsur adat dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, independensi hakim, dan kepastian hukum.

Tesis utama artikel ini adalah bahwa dekolonisasi peradilan Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penggantian peraturan kolonial. Dekolonisasi memerlukan rekonstruksi epistemik, institusional, dan etis yang membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi selalu melalui penyaringan konstitusional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dukungan literatur sosio-legal sebagai bahan pembanding. Penelitian tidak menggunakan wawancara, observasi, atau pengumpulan data lapangan. Oleh sebab itu, pernyataan mengenai praktik peradilan adat dibatasi pada ketentuan tertulis, dokumentasi resmi, dan penelitian terdahulu yang dapat ditelusuri. Pembatasan metodologis ini diperlukan agar temuan dari penelitian sekunder tidak diperlakukan sebagai hasil empiris langsung dari penulis.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan antara UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PP No. 55 Tahun 2025, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010. Pendekatan historis digunakan untuk menelaah peralihan dari tata hukum kolonial menuju hukum nasional dan untuk membedakan kesinambungan norma dari kesinambungan paradigma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dekolonisasi hukum, pluralisme hukum, hukum yang hidup, moralitas hukum, etika kekuasaan, dan keadilan restoratif. Pendekatan komparatif digunakan secara fungsional ketika membahas sistem *adversarial*, juri, dan preseden; ketiganya dipakai untuk membandingkan fungsi, bukan sebagai model yang harus ditransplantasikan.

Bahan hukum primer terdiri atas konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta dokumen resmi peradilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan kajian ilmiah mengenai pluralisme hukum, hukum adat, dan keadilan

restoratif. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif.

Interpretasi dilakukan melalui empat metode. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami arti rumusan norma. Interpretasi sistematis menempatkan ketentuan dalam hubungan dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi historis digunakan untuk melihat latar perubahan hukum. Interpretasi teleologis atau sosiologis digunakan untuk menguji tujuan norma dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi metode ini terutama digunakan untuk menafsirkan frasa “nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat” dalam KUHAP 2025 serta kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Kerangka pluralisme hukum digunakan sebagai jembatan teoretis. Griffiths (1986) menjelaskan pluralisme hukum sebagai keberadaan lebih dari satu tatanan normatif dalam suatu medan sosial, sedangkan Tamanaha (2008) menekankan kenyataan bahwa berbagai bentuk normativitas hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, Lukito (2013) menunjukkan hubungan yang kompleks antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini tidak menempatkan hukum negara dan hukum adat sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan sebagai tatanan yang dapat berinteraksi dengan tetap mengakui supremasi konstitusi.

Analisis juga membedakan keabsahan formal dari legitimasi moral. Suatu prosedur dapat sah secara positif, tetapi tetap dapat dinilai bermasalah apabila menghasilkan perlakuan yang diskriminatif, tidak proporsional, atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu mekanisme memiliki dasar hukum, tetapi juga menguji bagaimana kewenangan digunakan dan apakah hasilnya kompatibel dengan prinsip Pancasila, hak asasi manusia, dan negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekolonisasi Peradilan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan istilah “warisan kolonial” dalam hukum Indonesia harus dibuat lebih presisi. Dua bentuk kesinambungan perlu dibedakan: kontinuitas normatif langsung dan kontinuitas paradigmatis. Kontinuitas normatif langsung terjadi ketika ketentuan yang lahir pada masa kolonial masih menjadi dasar hukum positif. Kontinuitas paradigmatis terjadi ketika norma formal telah berubah, tetapi cara pandang, relasi kekuasaan, atau struktur kelembagaan masih mempertahankan pola yang bersifat negara-sentris dan menempatkan masyarakat terutama sebagai objek pengaturan.

HIR dan RBg merupakan contoh paling jelas dari kontinuitas normatif langsung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kedua instrumen tersebut berasal dari tata hukum Hindia Belanda dan sampai sekarang masih digunakan sebagai sumber hukum acara perdata (Mahkamah Agung RI, 2025). HIR pada mulanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan RBg digunakan di luar Jawa dan Madura. Keberlanjutan ini terutama dapat dijelaskan oleh kebutuhan mencegah kekosongan hukum setelah kemerdekaan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum nasional memang berlangsung bertahap.

Hukum acara pidana memiliki lintasan berbeda. KUHAP 1981 merupakan legislasi nasional yang menggantikan rezim acara pidana kolonial. UU No. 20 Tahun 2025 selanjutnya mengganti KUHAP 1981 karena dinilai tidak lagi memadai menghadapi perkembangan ketatanegaraan, hukum dalam masyarakat, dan teknologi informasi. KUHAP 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan secara resmi mencabut UU No. 8 Tahun 1981. Fakta ini penting karena menegaskan bahwa kritik dekolonial terhadap hukum acara pidana masa kini

tidak dapat dibangun di atas anggapan bahwa prosedurnya masih merupakan hukum kolonial secara langsung.

Meski demikian, nasionalisasi hukum belum tentu menghilangkan seluruh persoalan paradigmatis. Sistem yang dibentuk melalui undang-undang nasional tetap dapat terlalu berpusat pada negara apabila warga hanya berfungsi sebagai objek pemeriksaan, apabila hak pembelaan lemah, atau apabila pengalaman sosial dan hukum yang hidup dianggap tidak relevan bagi proses keadilan. Dengan demikian, pertanyaan dekolonial bergeser dari “apakah aturan ini berasal dari kolonial” menjadi “apakah struktur ini membatasi kekuasaan, menjamin keberimbangan, dan menyediakan ruang yang sah bagi pengetahuan hukum masyarakat”.

Dari pembedaan tersebut, dekolonisasi peradilan dapat dibaca dalam empat dimensi. Pertama, dekolonisasi formal, yaitu penggantian atau pembaruan peraturan yang berasal dari tata hukum kolonial melalui legislasi nasional. Dimensi ini tetap penting karena sumber kewenangan negara merdeka harus berakar pada konstitusi dan sistem pembentukan hukum nasional. Namun, pembaruan formal hanya merupakan lapisan pertama.

Kedua, dekolonisasi epistemik, yaitu pembukaan sistem hukum terhadap kenyataan bahwa pengetahuan mengenai hukum dan keadilan tidak hanya diproduksi oleh negara. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 dan PP No. 55 Tahun 2025 juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam batas tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sendiri memberikan ruang bagi sumber normatif sosial, meskipun akibat hukumnya tidak tanpa batas.

Ketiga, dekolonisasi institusional, yaitu penataan kembali siapa yang dapat berpartisipasi dan bagaimana kekuasaan dibagi dalam proses keadilan. Kekuasaan kehakiman harus tetap merdeka dan putusan pidana tetap memerlukan legitimasi negara, tetapi independensi tidak berarti pengadilan harus tertutup dari informasi sosial, pemulihan korban, atau pengetahuan adat. Partisipasi masyarakat dapat dibangun dalam fungsi yang komplementer, misalnya melalui forum restoratif, mediator, ahli hukum adat, atau pemberi pertimbangan mengenai dampak sosial.

Keempat, dekolonisasi etis, yakni perubahan orientasi penggunaan hukum. Dalam struktur kolonial, hukum dapat berfungsi sebagai perangkat administrasi dan pengendalian penduduk. Dalam negara Pancasila, penggunaan kewenangan untuk menangkap, menahan, menuntut, mengadili, dan menghukum harus dibatasi oleh penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, ukuran keadilan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah prosedur telah diikuti, tetapi juga apakah kewenangan digunakan secara proporsional, jujur, dapat diawasi, dan tidak merendahkan manusia.

Pembedaan empat dimensi tersebut memperluas pembahasan dekolonisasi dari isu asal-usul hukum menuju kualitas negara hukum. Ia sekaligus mencegah dua penyederhanaan. Pertama, tidak setiap institusi yang memiliki sejarah Eropa harus ditolak. Praduga tidak bersalah, bantuan hukum, pembatasan penahanan, atau sidang terbuka tetap bernilai karena fungsinya melindungi warga. Kedua, tidak setiap institusi lokal otomatis adil hanya karena berasal dari komunitas. Ukuran dekolonisasi adalah fungsi, legitimasi, pembatasan kekuasaan, dan keadilan, bukan kemurnian asal budaya suatu institusi.

Temuan ini memperkuat kerangka pluralisme hukum Griffiths (1986), Tamanaha (2008), dan Lukito (2013), tetapi dengan tambahan penting: dalam negara konstitusional, pluralisme tidak sekadar menggambarkan keberadaan banyak tata normatif. Pluralisme harus disertai mekanisme untuk menentukan kapan suatu norma sosial dapat diberi akibat hukum negara dan kapan norma tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, pluralisme hukum di Indonesia harus bersifat plural tetapi tidak tanpa hierarki normatif.

Tradisi Peradilan Adat Dayak sebagai Sumber Rekonstruksi

Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010 menyediakan bahan normatif yang penting untuk membaca kelembagaan adat Dayak. Perda tersebut tidak hanya mengakui adat sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga memberikan posisi kepada kelembagaan adat dalam pengaturan, penyelesaian masalah, dan penegakan hukum adat pada wilayahnya. Dalam kerangka ini, Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dan Damang Kepala Adat memiliki struktur dan fungsi yang dapat dikenali secara normatif.

Pasal 27 Perda No. 16 Tahun 2008 mengatur bahwa sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan wajib diterima, diproses, dan diputus. Penyelesaian pada prinsipnya ditempuh melalui musyawarah perdamaian adat. Jika perkara tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa/kelurahan, perkara dapat dibawa ke tingkat kecamatan. Struktur ini menunjukkan adanya mekanisme berjenjang, forum tertentu, dan kewajiban memproses perkara, sehingga penyelesaian adat yang dimaksud tidak semata berupa perundingan informal.

Pasal 28 menyatakan bahwa perselisihan atau pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi melalui keputusan pada tingkat kecamatan bersifat final dan mengikat bagi para pihak menurut kerangka adat. Namun, keberlakuan internal tersebut tidak serta-merta berarti bahwa keputusan adat menghapus seluruh konsekuensi menurut hukum negara. Hubungan keduanya justru terlihat dalam Pasal 29 yang menyatakan keputusan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan aparat penegak hukum, serta Pasal 31 yang membuka kemungkinan Damang Kepala Adat menjadi saksi ahli dalam perkara tertentu.

Unsur penting lainnya adalah dokumentasi. Pasal 30 mewajibkan setiap penyelesaian kasus, sengketa, atau pemberian sanksi adat dibuat dalam berita acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat. Penjelasan pasal tersebut menegaskan pentingnya tertib administrasi dan keterbukaan karena adat bersifat dinamis. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa adat dan dokumentasi formal tidak harus dipertentangkan. Justru dokumentasi dapat menjadi sarana akuntabilitas, transparansi, dan pengujian konsistensi keputusan.

Pasal 32 memuat berbagai jenis sanksi, antara lain nasihat atau teguran, permohonan maaf, *singer* berupa denda atau ganti rugi, pencabutan gelar adat, pengucilan, dan bentuk lain menurut hukum adat setempat. Di sini terlihat dua sisi yang berbeda. Permohonan maaf, ganti rugi, dan perdamaian menunjukkan orientasi pertanggungjawaban dan pemulihan. Sebaliknya, sanksi pengucilan atau pemutusan hubungan sosial dapat menimbulkan pembatasan hak yang berat. Karena itu, tidak seluruh sanksi adat dapat langsung dipindahkan ke dalam mekanisme hukum negara.

Temuan normatif tersebut bersinggungan dengan penelitian terdahulu. Sidik dan Soeradji (2024) menemukan bahwa *singer* dalam masyarakat Dayak Bakumpai berkaitan dengan musyawarah dan penyelesaian damai yang berorientasi pada pemulihan hubungan. Laia (2024) menunjukkan relevansi hukum adat Dayak Ngaju terhadap konsep hukum yang hidup dan keadilan restoratif. Penelitian Firman dkk. (2026) mengenai *Ambung* pada masyarakat Dayak Dusun Malang juga memperlihatkan bagaimana penyelesaian adat dapat berfungsi untuk memulihkan hubungan sosial, bukan hanya menjatuhkan penderitaan kepada pelaku.

Kesamaan pola tersebut tidak boleh dipahami sebagai bukti bahwa seluruh komunitas Dayak mempunyai satu sistem hukum adat. Dayak merupakan istilah luas yang mencakup beragam komunitas. Bahkan di Kalimantan Tengah, hukum adat dapat berbeda antarkedamaian. Karena itu, hasil penelitian ini tidak menggeneralisasi isi norma adat, tetapi mengidentifikasi fungsi institusional yang dapat dibandingkan: musyawarah, struktur

berjenjang, keterlibatan pemangku komunitas, pertanggungjawaban, pemulihan, dan dokumentasi.

Fungsi tersebut menjadi penting ketika ditempatkan dalam kerangka moralitas dan etika peradilan. Hukum positif menetapkan kewenangan, hak, kewajiban, dan sanksi. Moralitas memberi orientasi terhadap baik dan buruk, sedangkan etika menyediakan alasan dan prinsip untuk menilai bagaimana kewenangan digunakan. Adab menekankan kepatutan dan penghormatan terhadap manusia dalam hubungan sosial. Dalam konteks peradilan, keempat unsur tersebut tidak identik, tetapi saling mempengaruhi.

Prosedur yang sah secara formal tetap dapat dijalankan secara merendahkan. Putusan dapat benar secara teknis tetapi lahir dari proses yang mengabaikan korban, membatasi pembelaan, atau mengabaikan ketimpangan kuasa. Oleh karena itu, legalitas merupakan syarat minimum, bukan keseluruhan ukuran keadilan. Prinsip ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Namun, nilai komunitas juga harus tunduk pada kritik. Norma yang hidup dapat memuat hierarki sosial, bias gender, tekanan keluarga, atau diskriminasi terhadap minoritas. Fakta sosiologis bahwa sebuah norma diterima oleh sebagian masyarakat tidak otomatis memberikan legitimasi konstitusional. Karena itu, penelitian ini membedakan eksistensi suatu norma dari kelayakannya memperoleh akibat hukum negara. Perbedaan ini merupakan titik sentral dalam rekonstruksi peradilan adat-konstitusional.

Nilai yang Hidup dalam Masyarakat dan KUHAP 2025

Konsiderans UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Rumusan ini memiliki arti interpretatif karena memperlihatkan arah pembentukan undang-undang. Namun, konsiderans tersebut bukan ketentuan yang dengan sendirinya memberikan yurisdiksi pidana kepada lembaga adat.

Secara gramatikal, frasa “nilai yang hidup dan berkembang” mengandung dua unsur. “Hidup” menunjuk pada keberadaan aktual nilai dalam masyarakat, sedangkan “berkembang” menegaskan sifat dinamis. Dengan demikian, hukum yang hidup tidak dapat dipahami sebagai fosil sosial yang dibekukan pada satu titik sejarah. Pengakuan terhadap adat justru mensyaratkan perhatian terhadap perubahan internal masyarakat itu sendiri.

Secara sistematis, rumusan KUHAP tersebut harus dibaca bersama Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, dan PP No. 55 Tahun 2025. PP No. 55 Tahun 2025 secara khusus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP ke dalam peraturan daerah. Apabila unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup berjalan melalui mekanisme hukum nasional yang terstruktur, bukan melalui penyerahan kewenangan pidana secara umum kepada komunitas.

Secara historis, pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat dibaca sebagai koreksi terhadap legalisme negara yang terlalu sempit. Akan tetapi, sejarah kolonial juga memberi peringatan bahwa “hukum adat” pernah diklasifikasikan, diberi batas, dan dikelola oleh kekuasaan kolonial untuk kepentingan administrasi. Oleh sebab itu, dekolonisasi tidak cukup dengan memasukkan label adat ke dalam peraturan. Komunitas pemilik tradisi harus mempunyai ruang yang bermakna dalam identifikasi, dokumentasi, dan perubahan normanya.

Secara teleologis, pengakuan terhadap nilai yang hidup harus diarahkan kepada tujuan sistem peradilan pidana: perlindungan hak, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan pembatasan kekuasaan. Mekanisme lokal yang sukarela, transparan, tidak diskriminatif, dan mampu memulihkan kerugian dapat menjadi sumber pembelajaran. Sebaliknya, mekanisme yang memaksa korban berdamai atau menghilangkan hak pembelaan tidak dapat dibenarkan meskipun menggunakan bahasa musyawarah atau adat.

KUHAP 2025 sendiri telah memuat perubahan yang relevan. Pasal 4 menentukan bahwa acara pidana dilaksanakan melalui perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak yang berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung membaca ketentuan ini sebagai sistem perpaduan yang menempatkan hukum acara pidana Indonesia di antara model hakim aktif dan keberimbangan para pihak (Mahkamah Agung RI, 2026). Nilai pentingnya bukan adopsi identitas sistem *common law*, melainkan penguatan kesetaraan kesempatan untuk menguji bukti, berargumentasi, dan membela kepentingan hukum.

Perubahan kedua adalah pelebagaan keadilan restoratif. Pasal 79 KUHAP 2025 mengatur bahwa pemulihan dapat berupa pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau bentuk pembayaran atas kerugian. Pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan, dan mekanisme dapat berlangsung pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, pemulihan tidak lagi hanya merupakan kebijakan administratif yang berdiri di pinggir proses pidana, tetapi memperoleh tempat eksplisit di dalam KUHAP.

Pasal 81 menegaskan bahwa mekanisme restoratif dapat dimulai atas permohonan pihak atau penawaran aparat sesuai tahap proses, tetapi harus berlangsung tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ketentuan ini sangat penting bagi hubungan dengan penyelesaian adat. Musyawarah hanya dapat memperoleh legitimasi hukum apabila kesepakatan benar-benar lahir secara sukarela. Kesepakatan yang dibentuk oleh tekanan sosial bukanlah keadilan restoratif, sekalipun secara formal disebut perdamaian.

Pasal 82 menetapkan kategori perkara yang dikecualikan dari mekanisme restoratif, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan pidana minimum khusus, dan tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Pembatasan ini mencegah anggapan bahwa semua tindak pidana dapat dialihkan ke forum perdamaian hanya karena para pihak atau komunitas menghendakinya.

KUHAP 2025 juga memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah atau *plea bargain*. Dalam perspektif artikel ini, persoalan utamanya bukan apakah mekanisme tersebut berasal dari tradisi hukum asing, tetapi apakah penerapannya menjaga kesukarelaan, hak atas bantuan hukum, dan kontrol hakim. Pendekatan ini konsisten dengan tesis dekolonisasi yang berfokus pada fungsi dan relasi kekuasaan, bukan asal geografis sebuah konsep.

Jika dibandingkan dengan mekanisme adat, KUHAP 2025 telah bergerak mendekati beberapa nilai yang selama ini hidup dalam praktik komunitas: pertanggungjawaban pelaku, pengakuan terhadap korban, kompensasi, pemulihan, dan penyelesaian melalui kesepakatan. Perbedaannya, KUHAP menempatkan seluruh mekanisme tersebut dalam kerangka kewenangan negara dan pengawasan formal. Di titik inilah KUHAP 2025 dapat dipahami sebagai jembatan dekolonisasi: ia membuka ruang bagi nilai sosial dan pemulihan, tetapi belum secara sistematis melembagakan masyarakat sebagai sumber deliberasi dalam proses peradilan.

Temuan tersebut juga selaras dengan kerangka UNODC (2020) yang menempatkan keadilan restoratif sebagai proses yang membutuhkan partisipasi bermakna, perlindungan

pihak yang rentan, dan kesukarelaan. Karena itu, integrasi pengalaman adat ke dalam KUHAP seharusnya tidak dilakukan dengan memperluas informalitas tanpa batas, melainkan dengan membawa kekuatan deliberatif adat ke dalam prosedur yang menjamin hak.

Perbandingan KUHAP 2025 dan Peradilan Adat

Perbandingan antara KUHAP 2025 dan tradisi Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dilakukan secara fungsional. Kedua sistem mempunyai sumber legitimasi, yurisdiksi, dan akibat hukum yang berbeda. Tujuan perbandingan bukan mencari sistem mana yang lebih unggul, tetapi mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta fungsi yang dapat dikembangkan dalam kerangka hukum nasional.

Dimensi	KUHAP 2025	Kerapatan Adat Dayak di Kalimantan Tengah	Implikasi Rekonstruksi
Sumber legitimasi	Konstitusi dan undang-undang negara	Hukum adat, penerimaan komunitas, dan pengakuan regulasi daerah	Integrasi perlu menjaga legitimasi negara sekaligus mengakui basis sosial hukum
Pengambil keputusan	Hakim dan aparat sesuai tahap proses	Mantir/Let dan Damang dalam struktur adat	Peran masyarakat dapat diperluas tanpa menghapus kewenangan hakim profesional
Cara penyelesaian	Proses peradilan; keadilan restoratif untuk perkara yang memenuhi syarat	Musyawarah perdamaian adat dan penyelesaian berjenjang	Musyawarah dapat menjadi sumber desain proses restoratif
Orientasi korban	Hak korban, restitusi, kompensasi, dan pemulihan	Permohonan maaf, ganti rugi, perdamaian, pemulihan keseimbangan	Terdapat titik temu pada pemulihan, dengan syarat kesukarelaan dan perlindungan korban
Partisipasi komunitas	Terbatas dan muncul pada mekanisme tertentu	Pemangku adat dan komunitas mempunyai peran lebih nyata	Partisipasi warga merupakan wilayah reformasi yang potensial
Dokumentasi	Berita acara, penetapan, putusan, dan berkas formal	Berita acara dan surat keputusan	Dokumentasi dapat menjadi jembatan akuntabilitas dan konsistensi
Batas hak asasi	Terikat UUD, KUHAP, dan hukum HAM	Praktik dan sanksi adat bervariasi	Seluruh integrasi adat wajib melalui pengujian konstitusional dan proporsionalitas

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan negara dan adat tidak harus ditempatkan sebagai pilihan biner. Pendekatan yang lebih tepat adalah pembagian fungsi. Negara mempertahankan kewenangan pidana, standar pembuktian, jaminan pembelaan, mekanisme

upaya hukum, dan perlindungan hak. Komunitas dapat menyumbang pengetahuan mengenai norma yang hidup, konteks sosial, dampak konflik, dan bentuk pemulihan yang bermakna bagi pihak yang terlibat.

Perbandingan dengan sistem *adversarial*, juri, dan preseden juga harus diletakkan pada tingkat fungsi. Pasal 4 KUHAP 2025 sendiri telah mengakui keberimbangan pihak yang berlawanan tanpa mengubah sistem Indonesia menjadi sistem Anglo-Amerika. Fungsi yang relevan adalah kesetaraan kesempatan untuk berargumentasi dan menguji bukti, bukan transplantasi identitas sistem hukum.

Hal yang sama berlaku terhadap juri. Kerapatan Mantir bukan juri. Juri pada sejumlah yurisdiksi dibentuk untuk perkara tertentu dan memiliki fungsi tertentu dalam penilaian fakta, sedangkan Mantir dan Damang memperoleh legitimasi dari struktur sosial dan hukum adat. Persamaannya hanya bersifat fungsional: keduanya menunjukkan bahwa pengetahuan warga dapat memperoleh ruang dalam proses keadilan. Karena itu, apabila partisipasi masyarakat hendak dikembangkan, desain yang lebih sesuai dengan sistem Indonesia dapat berupa forum penasihat adat, forum restoratif, atau majelis warga dengan fungsi terbatas.

Preseden juga tidak perlu dipahami sebagai keharusan mengadopsi *stare decisis*. Indonesia menggunakan yurisprudensi dan berbagai mekanisme kesatuan penerapan hukum untuk meningkatkan konsistensi, tetapi tidak setiap putusan terdahulu mengikat sebagaimana model tertentu *common law*. Dalam konteks adat, fungsi konsistensi dapat diperkuat melalui dokumentasi dan basis data keputusan adat. Dengan cara ini, norma yang berulang dapat diidentifikasi tanpa membekukan adat menjadi aturan yang kaku.

Pelajaran komparatifnya adalah keberimbangan, partisipasi, dan konsistensi; bukan penyalinan institusi asing. Pendekatan tersebut penting agar dekolonisasi tidak berubah menjadi pergantian orientasi dari satu pusat hukum asing ke pusat hukum asing lainnya.

Model Peradilan Partisipatif Berbasis Adat-Konstitusional

Berdasarkan hasil analisis, artikel ini merumuskan Model Peradilan Partisipatif Berbasis Adat-Konstitusional. Model ini merupakan usulan konseptual, bukan deskripsi hukum positif yang telah berlaku. Tujuannya adalah menyediakan desain awal bagi integrasi terbatas unsur adat ke dalam sistem peradilan negara tanpa mengaburkan batas kewenangan.

Karakter “partisipatif” berarti masyarakat tidak dipandang hanya sebagai objek hukum. Dalam batas tertentu, masyarakat dapat menyumbangkan pengetahuan mengenai norma lokal, dampak sosial, kebutuhan korban, dan bentuk pemulihan. Karakter “adat” berarti sumber pengetahuan tersebut dapat berasal dari kelembagaan dan praktik hukum komunitas yang masih hidup. Karakter “konstitusional” menegaskan bahwa pengakuan tersebut hanya berlaku sepanjang kompatibel dengan Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman.

Pertama, model ini harus menggunakan prinsip yurisdiksi terbatas. Keterlibatan lembaga adat diprioritaskan pada perkara yang memiliki hubungan nyata dengan komunitas dan termasuk kategori yang menurut hukum nasional dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Batas Pasal 82 KUHAP 2025 harus dihormati. Tidak ada alasan adat yang dapat digunakan untuk memaksa perkara yang dikecualikan undang-undang masuk ke mekanisme perdamaian.

Kedua, berlaku prinsip kesukarelaan dan bantuan hukum. Persetujuan para pihak harus diperiksa secara substantif, bukan hanya dicatat secara formal. Korban atau tersangka dapat berada di bawah tekanan keluarga, ekonomi, aparat, tokoh adat, atau mayoritas komunitas. Akses kepada advokat atau bantuan hukum penting terutama apabila kesepakatan dapat memengaruhi status pidana, harta benda, atau hak dasar.

Ketiga, digunakan prinsip komplementaritas. Pada tahap awal, pemangku adat tidak perlu diberikan kewenangan menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam perkara pidana negara. Fungsi yang lebih aman adalah sebagai mediator, pemberi keterangan mengenai hukum yang hidup, penasihat mengenai dampak sosial, atau anggota forum restoratif. Model ini mempertahankan otoritas konstitusional hakim sambil memperluas sumber pengetahuan yang tersedia bagi proses keadilan.

Keempat, diperlukan prinsip representasi dan anti-dominasi. Komunitas tidak boleh diasumsikan homogen. Forum yang diakui negara perlu memperhatikan partisipasi perempuan, generasi muda, kelompok minoritas, dan pihak rentan. Mekanisme konflik kepentingan harus disediakan apabila pemangku adat memiliki hubungan keluarga, ekonomi, atau politik dengan salah satu pihak.

Kelima, seluruh penyelesaian yang memperoleh akibat hukum negara harus memenuhi prinsip keputusan beralasan dan terdokumentasi. Dokumen setidaknya memuat identitas para pihak, uraian perkara, dasar norma yang digunakan, bentuk pemulihan, pernyataan kesukarelaan, serta alasan bahwa hasilnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum nasional. Tradisi berita acara dan surat keputusan yang sudah terdapat dalam Perda Kalimantan Tengah dapat menjadi titik awal bagi standar ini.

Keenam, berlaku prinsip pengawasan yudisial. Kesepakatan yang berpengaruh terhadap penghentian proses pidana atau hak dasar harus tetap berada di bawah kontrol lembaga peradilan sesuai KUHAP. Hakim perlu dapat menolak kesepakatan yang lahir dari paksaan, diskriminasi, konflik kepentingan, atau sanksi yang tidak proporsional.

Ketujuh, perlu dibangun basis data keputusan adat yang terlindungi. Keputusan yang telah didokumentasikan dapat dihimpun secara anonim atau dengan perlindungan data pribadi. Tujuannya bukan mengubah adat menjadi kitab pasal, tetapi memungkinkan penelitian pola, pengujian konsistensi, identifikasi perubahan norma, dan pencegahan keputusan yang terlalu bergantung pada otoritas personal.

Kedelapan, model membutuhkan evaluasi empiris berkala. Proyek percontohan harus diukur berdasarkan indikator yang dapat diverifikasi, antara lain kesukarelaan, kepuasan korban, kepatuhan pada kesepakatan, pengurangan tindak pidana, durasi penyelesaian, biaya, akses kelompok rentan, serta keluhan mengenai pelanggaran hak. Dengan ukuran ini, konsep dekolonisasi dapat diuji berdasarkan hasil, bukan hanya dinilai dari simbol atau retorika.

Model tersebut juga menempatkan etika profesi sebagai bagian dari desain kelembagaan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menekankan keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kemandirian, integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, kerendahan hati, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip itu memperlihatkan bahwa legitimasi pengadilan tidak hanya lahir dari kewenangan formal, tetapi juga dari kualitas moral penggunaan kewenangan.

Dalam kerangka ini, adab dalam peradilan bukan simbol seremonial, melainkan cara kekuasaan memperlakukan manusia. Terdakwa tetap merupakan subjek hak, korban tidak boleh direduksi menjadi alat bukti, saksi tidak boleh diintimidasi, dan advokat tidak boleh dipandang sebagai penghambat penegakan hukum. Pemangku adat pun harus tunduk pada standar serupa ketika dilibatkan dalam mekanisme yang memperoleh akibat hukum negara.

Risiko dan Batas Konstitusional

Integrasi adat ke dalam peradilan negara mengandung risiko yang tidak boleh diabaikan. Pengakuan terhadap tradisi tanpa mekanisme kontrol dapat menghasilkan bentuk baru ketidakadilan. Oleh karena itu, dekolonisasi memerlukan pengakuan sekaligus kritik.

Risiko pertama adalah dominasi elite lokal. Pemangku adat dapat memiliki otoritas sosial yang besar. Tanpa transparansi, mekanisme konflik kepentingan, dan prosedur keberatan, otoritas tersebut dapat menekan pihak yang memiliki posisi sosial lebih lemah.

Negara tidak dapat menganggap setiap keputusan komunitas identik dengan kehendak seluruh anggota komunitas.

Risiko kedua adalah diskriminasi. Norma yang telah lama hidup dapat tetap mengandung ketimpangan berdasarkan gender, usia, agama, status keluarga, posisi ekonomi, atau asal sosial. Dalam situasi demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berfungsi sebagai batas korektif. Pengakuan adat tidak boleh digunakan untuk mempertahankan struktur yang menghilangkan hak dasar individu.

Risiko ketiga adalah perdamaian semu. Dalam masyarakat dengan hubungan kekerabatan yang kuat, korban dapat menyetujui perdamaian karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau rasa takut dikucilkan. Persyaratan kesukarelaan dalam KUHAP 2025 karena itu harus dimaknai secara substantif. Aparat dan hakim perlu memeriksa apakah persetujuan benar-benar bebas, bukan hanya memperoleh tanda tangan para pihak.

Risiko keempat adalah penghukuman ganda dan ketidakjelasan akibat hukum. Seseorang yang telah memenuhi kewajiban adat dapat tetap diproses oleh negara apabila perkara tidak memenuhi syarat penghentian menurut hukum nasional. Sebaliknya, tidak setiap kesepakatan adat boleh dianggap menghapus tanggung jawab pidana. Diperlukan aturan yang jelas mengenai kapan keputusan adat hanya menjadi faktor pertimbangan, kapan dapat mendukung penyelesaian restoratif, dan kapan sama sekali tidak memengaruhi penuntutan.

Risiko kelima adalah pembekuan hukum yang hidup. PP No. 55 Tahun 2025 memberikan tata cara dan kriteria bagi penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Formalisasi dapat meningkatkan kepastian, tetapi juga mengandung paradoks: norma yang sebelumnya lentur dan kontekstual dapat membeku setelah dituangkan dalam peraturan. Karena itu, dokumentasi dan penetapan harus disertai mekanisme pembaruan serta keterlibatan komunitas yang nyata.

Risiko keenam adalah tumpang tindih kewenangan. Peradilan negara, mekanisme restoratif, lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dapat memiliki persepsi berbeda mengenai akibat suatu keputusan. Tanpa protokol koordinasi, integrasi justru dapat meningkatkan ketidakpastian. Karena itu, pembaruan harus menjelaskan titik masuk lembaga adat, jenis dokumen yang dihasilkan, kedudukan dokumen tersebut, dan lembaga negara yang berwenang memvalidasi akibat hukumnya.

Batas akhirnya adalah konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, tetapi pengakuan tersebut hidup bersama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), jaminan hak asasi manusia, dan Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman. Tradisi memperoleh ruang, tetapi tidak berada di atas konstitusi; sebaliknya, konstitusi tidak seharusnya digunakan untuk menutup secara apriori seluruh pengetahuan hukum adat.

Dengan rumusan tersebut, penyaringan konstitusional tidak dimaksudkan sebagai penyeragaman budaya. Fungsinya adalah menetapkan batas minimum: tidak ada paksaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada penghukuman yang merendahkan martabat manusia, dan tidak ada penghilangan hak pembelaan. Di luar batas minimum itu, keragaman bentuk pemulihan dan musyawarah masih dapat berkembang sesuai karakter komunitas.

Implikasi dan Agenda Pembaruan

Hasil penelitian membawa implikasi terhadap cara hubungan hukum dan masyarakat dirumuskan. Dalam struktur kolonial, hukum terutama bergerak dari penguasa kepada penduduk yang diatur. Dalam negara demokratis, hukum memperoleh legitimasi dari rakyat melalui konstitusi dan proses pembentukan peraturan. Namun, aparat negara tetap memegang

kekuasaan yang jauh lebih besar daripada individu. Karena itu, negara hukum membutuhkan mekanisme yang memastikan setiap penggunaan kewenangan dapat diperiksa dan dibatasi.

Tradisi peradilan adat memberi pelajaran bahwa konflik tidak selalu dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap negara. Konflik juga dapat merupakan kerusakan terhadap korban, hubungan sosial, dan keseimbangan komunitas. KUHAP 2025 bergerak pada arah yang serupa ketika mengakui pemulihan, ganti rugi, pemaafan, dan kesepakatan restoratif. Titik temu tersebut membuka ruang bagi paradigma “hukum bersama rakyat”, yaitu sistem yang mempertahankan legalitas dan kontrol negara tetapi memberi ruang terstruktur bagi pengetahuan sosial dan kebutuhan pemulihan.

Paradigma ini berbeda dari populisme hukum. Partisipasi masyarakat tidak berarti keputusan pidana ditentukan oleh tekanan mayoritas. Justru hukum bersama rakyat mensyaratkan pembagian fungsi yang tegas: negara melindungi hak dasar, menetapkan standar pembuktian, dan menjamin upaya hukum; masyarakat menyumbangkan konteks, norma yang hidup, dan bentuk pemulihan yang sesuai sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Agenda pertama adalah pemetaan nasional mekanisme peradilan adat yang masih hidup. Pemetaan perlu mencakup struktur kelembagaan, jenis perkara, komposisi pengambil keputusan, prosedur, bentuk sanksi, mekanisme keberatan, representasi perempuan dan kelompok rentan, dokumentasi, serta hubungan dengan aparat negara. Kebijakan nasional tidak dapat dibangun hanya dari satu komunitas atau anggapan bahwa seluruh hukum adat memiliki karakter yang sama.

Agenda kedua adalah penyusunan pedoman integrasi lembaga adat ke dalam mekanisme keadilan restoratif KUHAP. Pedoman tersebut perlu mengatur standar kesukarelaan, bantuan hukum, konflik kepentingan, perlindungan korban, representasi, dokumentasi, kerahasiaan, pengawasan pengadilan, serta jenis perkara yang dapat dan tidak dapat melibatkan lembaga adat.

Agenda ketiga adalah pengembangan proyek percontohan forum penasihat adat. Dalam tahap awal, forum tersebut tidak perlu diberi kewenangan menentukan kesalahan pidana. Fungsinya dapat dibatasi pada pemberian keterangan mengenai hukum yang hidup, dampak sosial, serta opsi pemulihan. Model ini memungkinkan sistem peradilan memperoleh manfaat dari pengetahuan lokal tanpa menciptakan tumpang tindih yurisdiksi.

Agenda keempat adalah pembangunan basis data keputusan adat yang anonim dan dapat diteliti. Basis data tersebut dapat membantu hakim, aparat, pemerintah daerah, masyarakat, dan peneliti memahami pola norma yang hidup, perubahan praktik, serta konsistensi keputusan. Dokumentasi juga penting untuk mencegah klaim sepihak bahwa suatu norma adalah adat hanya karena dinyatakan oleh satu figur otoritatif.

Agenda kelima adalah pendidikan bagi hakim, jaksa, polisi, advokat, mediator restoratif, dan aparat pemerintah mengenai pluralisme hukum, hukum adat setempat, komunikasi lintas budaya, perlindungan kelompok rentan, dan etika kekuasaan. Dekolonisasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh cara aparat memahami dan menggunakan kewenangannya, bukan hanya oleh bunyi undang-undang.

Agenda keenam adalah penelitian empiris lanjutan. Penelitian normatif ini tidak dapat menjawab secara langsung bagaimana Kerapatan Mantir bekerja di berbagai kedadatangan, bagaimana perempuan dan kelompok rentan mengalami proses tersebut, bagaimana tingkat kepatuhan terhadap keputusan adat, atau bagaimana aparat negara memperlakukan keputusan adat dalam praktik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan penelitian lapangan dengan desain sosio-legal dan perbandingan antarkomunitas.

Implikasi akhirnya adalah perlunya membedakan simbol dari substansi. Mengganti istilah, pakaian, atau tata ruang persidangan tidak cukup apabila relasi kekuasaan tetap

timpang. Sebaliknya, mempertahankan institusi yang memiliki akar historis di luar Indonesia tidak otomatis berarti mempertahankan kolonialisme apabila institusi tersebut telah dinasionalisasi, dikontrol konstitusi, dan berfungsi melindungi hak. Dekolonisasi peradilan harus diukur dari apakah hukum membatasi kekuasaan, mendekatkan keadilan kepada masyarakat, dan menjaga martabat manusia.

SIMPULAN

Dekolonisasi peradilan Indonesia harus dipahami secara lebih presisi daripada sekadar penghapusan seluruh jejak hukum kolonial. Penelitian ini menemukan perbedaan penting antara kontinuitas normatif langsung dan kontinuitas paradigmatis. HIR dan RBg masih menunjukkan kesinambungan normatif dalam hukum acara perdata, sedangkan hukum acara pidana telah dinasionalisasi melalui KUHAP 1981 dan diperbarui kembali melalui UU No. 20 Tahun 2025. Oleh sebab itu, agenda dekolonisasi peradilan pidana masa kini terutama terletak pada perubahan cara pandang, distribusi kekuasaan, partisipasi, dan etika penggunaan kewenangan.

Tradisi Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dan Damang Kepala Adat di Kalimantan Tengah memperlihatkan unsur musyawarah, penyelesaian berjenjang, pertanggungjawaban, ganti rugi, permintaan maaf, pemulihan hubungan, serta dokumentasi keputusan. Unsur-unsur tersebut relevan sebagai sumber desain institusional, tetapi tidak seluruh praktik dan sanksinya dapat diterima tanpa pengujian. Pengakuan terhadap adat harus dibedakan dari penerimaan otomatis terhadap seluruh norma adat. Norma yang diskriminatif, memaksa, merendahkan martabat, atau menghilangkan hak pembelaan harus ditolak.

KUHAP 2025 telah memperkuat keberimbangan para pihak, perlindungan hak, peran advokat, dan keadilan restoratif. Undang-undang ini juga membuka ruang interpretatif bagi nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun, partisipasi komunitas sebagai sumber deliberasi hukum belum dilembagakan secara sistematis. Dengan demikian, KUHAP 2025 merupakan jembatan penting bagi dekolonisasi, tetapi bukan titik akhirnya.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan Model Peradilan Partisipatif Berbasis Adat-Konstitusional. Model ini tidak memindahkan kewenangan pidana negara kepada lembaga adat, tetapi membuka peran terbatas sebagai mediator, sumber pengetahuan mengenai hukum yang hidup, penasihat mengenai konteks sosial, dan peserta dalam proses restoratif. Integrasi tersebut harus tunduk pada prinsip yurisdiksi terbatas, kesukarelaan, bantuan hukum, representasi, anti-dominasi, dokumentasi, pengawasan yudisial, perlindungan kelompok rentan, dan evaluasi berkala.

Dengan demikian, dekolonisasi yang relevan bagi Indonesia bukan gerakan untuk kembali kepada masa lalu dan bukan pula penggantian satu model asing dengan model asing lainnya. Dekolonisasi adalah proses menggali, menguji, dan merekonstruksi pengalaman hukum Indonesia dalam kerangka konstitusional. Tujuannya adalah membangun peradilan yang legal, adil, partisipatif, restoratif, bermoral, beretika, dan beradab: peradilan yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan sekaligus sarana mewujudkan hukum bersama rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman, F., Noor, R. S., Sangalang, R., Panjika, Y. P., & Yusof, F. (2026). Lifting the Ambung: A Restorative Justice Model Based on Customary Law in Conflict Resolution in the Dayak Community of Malang Hamlet in North Barito Regency. *Pamulang Law Review*, 9(1), 176–197. <https://doi.org/10.32493/palrev.v9i1.62464>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

- Laia, F. F. D. (2024). Restorative Justice and Living Law Based on Dayak Ngaju Adat Law: A Comprehensive Analysis. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(2), 68–84. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.363>
- Lukito, R. (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Mengenal HIR dan RBg, Hukum Acara Perdata Peninggalan Kolonial Belanda di Indonesia*. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Implementasi Pasal 4 KUHAP 2025 pada Tingkat Banding*. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2008). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*.
- Republik Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Sidik, A., & Soeradji, E. (2024). Implementasi Singer (Denda Adat) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Konsep Restorative Justice pada Masyarakat Adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.405>
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. *Sydney Law Review*, 30(3), 375–411.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd ed.). United Nations.